



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 900.1.11.2/ 008 /KPTS/BPKAD-I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, diperlukan pengukuran kinerja yang terintegrasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menyelenggarakan, dan melaporkan akuntabilitas kinerja;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 5. Peraturan Menteri Pendayagruan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1569)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);
 10. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 11. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 778/KPTS/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan

12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:
1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 2. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Bidang/Bagian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Melakukan penelaahan terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
 4. Mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data serta dokumen pendukung evaluasi;
 5. Mengidentifikasi permasalahan, faktor penyebab, dan peluang perbaikan dalam implementasi SAKIP;
 6. Menyusun laporan atas analisis Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP perangkat daerah beserta rekomendasi perbaikan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Evaluasi SAKIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim evaluasi dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Bappeda serta instansi lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 10 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 900.1.11.2/ 008 /KPTS/BPKAD-I/2026

TANGGAL : 10 JANUARI 2026

DAFTAR NAMA-NAMA TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang di Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
10.	Staf Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Sekretariat Tim

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004